



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

XXX , umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memberikan kuasa kepada Aldi Sutiawan, S.H dan Roby Khirmansyah, S.H. masing-masing Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Sapta Qodria M. S,H. & Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Manggis No.212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia Telp/Hp/Wa : 0813 67229555 email : saptadebintang@gmail.com, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana yang aslinya tersimpan pada berkas perkara ini *in casu*; bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama untuk mendampingi dan atau mewakili yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 16 Maret 2023 Nomor 84/SK/VIII/2023 semula sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

XXX , umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 223/Pdt.G/2023/PA Pkp, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxx kepada Pemohon (Xxx) sebagai ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Termohon Konvensi (xxx) untuk menyerahkan anak bernama Xxx kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 1. Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Menolak selain dan selebihnya.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 223/Pdt.G/2023/PA Pkp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, tanggal 21 Agustus 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding**, pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, **Pembanding** telah mengajukan memori banding sebagaimana surat nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 21 Agustus 2023 yang petuturnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima permohonan banding **Pembanding** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak (Hadhanah) **Pembanding** dan **Terbanding** yang bernama :
 - **Xxx** , anak Perempuan, yang lahir di Pangkalpinang, tanggal 16 April 2019;Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Pembanding** selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum **Terbanding** untuk memberikan nafkah anak **Xxx** , yaitu 1/3 dari penghasilan **Terbanding** sesuai ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
5. Menghukum **Terbanding** untuk memberikan nafkah untuk bekas isteri (**Pembanding**) yaitu 1/3 dari penghasilan **Terbanding** sesuai ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum **Terbanding** untuk membayar sejumlah uang kepada **Pembanding** berupa :
 1. Nafkah Madyah (terhutang) selama 22 bulan sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
9. Membebaskan biaya perkara kepada **Terbanding** sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding / Pemohon untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Termohon untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp 8 Agustus 2023 ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Xxx** usia xxx Tahun sesuai dengan akta lahir Nomor : AL.603.0115425 tetap Kepada Terbanding /

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



Pemohon.

5. Menghukum Pembanding / Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 8 September 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp, tanggal 18 September 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 8 September 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 September 2023, dengan nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2023, dan dihadiri kedua belah pihak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 223/Pdt.G/2023 /PA.Pkp tanggal 8 Agustus 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) Rbg, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Terbanding adalah Pemohon dalam konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada pemeriksaan tingkat pertama Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan bahwa Kuasa tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Winarno,M.H.I., C.Med, Mediator Non Hakim bersertifikat yang terdaftar namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai *legal standing* pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya Feriyawansyah,S.H.,M.H.,CPCLE dan Imam Al Capry,S.H, Advocat/ Konsultan hukum yang beralamat di jalan K.H. Abd. Rahman Siddik No. 192 seroja IV Kec.Taman Sari Kota

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



Pangkalpinang, Prov.Kep. Bangkabelitung.Tlp/Faks (0717) 434454/(0717) 436718, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai *Judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* serta salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 223/Pdt.G/ 2023/PA.Pkp tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriah* serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan ini Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi akan disebut Terbanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi akan disebut Pembanding;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding tertulis saksi Pemohon yang kedua bernama xxx, umur xxx tahun, agama Islam, xxx, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, Kota Pangkalpinang yang merupakan bibi Pemohon yang seharusnya saksi kedua Pemohon yang sebenarnya adalah yang bernama xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memanggil Ketua Majelis Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



yang memutus perkara Nomor 223/Pdt.G/2023 berdasarkan surat panggilan Nomor 223/Pdt.G/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2023 yang pada intinya bahwa dalam putusan terdapat kekeliruan nama saksi Pemohon yang kedua yang tertulis dalam putusan halaman xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kota Pangkalpinang yang merupakan bibi Pemohon yang seharusnya saksi kedua Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 19 Juli 2023 halaman 92 yang bernama xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bekasi, sesuai Surat Pernyataan dari Ketua Majelis perkara tersebut tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum, amar putusan dan putusan asli Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 8 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya sudah tepat sehingga pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan dan diambil alih sebagai putusan Majelis tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tentang Faktor Esensial Formeel waarheid permohonan Onduidelijk, telah dibuktikan Pemohon dengan mengajukan bukti P.5 dengan Surat Izin perceraian Pemohon Nomor 800/266/V/DINDIK/2023 tanggal 22 Mei 2023, dan eksepsi Pembanding tentang Formulasi Posita dan Petitum Pemohon tidak memiliki Unsur Fundamentum Petendi, telah dibuktikan Pemohon dengan mengajukan bukti



P.1 tentang yurisdiksi tempat tinggal Pemohon yang berada diwilayah Kota Pangkalpinang, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga Terbanding dapat membuktikan eksepsinya oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tidak terbukti maka ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat karena telah mempertimbangkan keterkaitan antara posita dengan petitum dan status Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bukti-bukti yang telah dinilai persyaratan formil dan materiil pembuktian, karenanya pertimbangan tersebut perlu dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pemohon /Terbanding sebagai PNS telah memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian sehingga Pasal 3 PP no. 10 tahun 1985 Jo. PP No.45 tahun 1990 telah terpenuhi, meskipun surat izin tersebut tidak tercantum dalam posita, karenanya harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 113 inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon Konvensi/Terbanding pada angka 2(dua) tentang permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dan atas putusan aquo Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujuinya karena sesuai dengan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Tingkat banding mengambil alih pertimbangan



Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstantir dalil dan telah mengkualifisir bukti- bukti dari kedua belah pihak dengan tepat, sehingga hasil kualifisir atas bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak *a quo* diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang sudah dikualifisir tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sulit didamaikan dan dirukunkan karena saling tuduh menuduh saling melakukan kekerasan verbal, kebohongan, saling melontarkan mendapat perlakuan kasar, saling mencurigai dan sudah hilang kepercayaan terhadap pasangan. Pembanding curiga Terbanding memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa terlepas apapun yang melatarbelakangi pertengkaran *a quo*, terbukti antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2021 dan puncaknya pada bulan Maret 2022 sejak itu antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Terbanding menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Pembanding, demikian juga Pembanding di dalam jawabannya menyatakan bersedia bercerai asal Terbanding memenuhi tuntutan;

Menimbang, bahwa mepedomani SEMA. Nomor 4 tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2013 telah menegaskan bahwa indikasi rumah tangga yang sudah pecah (*Broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



- Hal-hal lain seperti adanya WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b angka 2) dan dengan melihat penyebab dari perselisihan ke dua belah pihak bahwa ternyata indikasi-indikasi perselisihan yang sulit didamaikan dan karena saling bicara kasar, saling melakukan kekerasan verbal, telah terjadi ketidak adanya percayaan dengan suami istri yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan telah dikuatkan dengan buk-bukti serta saksi , sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018, II. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMAA.Hukum Keluarga. 1.Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*),Menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2014 angka 4 yang berbunyi “ Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti “.sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon atas Termohon patut dikuatkan dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Banding mengenai perceraian sependapat dengan hakim tingkat pertama, oleh karena itu pendapat hakim tingkat pertama sepanjang masalah perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya dapat disetujui dan dapat dipertahankan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



Menimbang, bahwa mengenai penetapan anak dibawah pemeliharaan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena permohonan tersebut diajukan dalam replik setelah adanya jawaban dari Termohon/Pembanding, serta perubahan tersebut merupakan penambahan dari pokok gugatan, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak sebagaimana dalam Putusan MA No. 547.K/Sip/1973 yang berbunyi 'Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak " dan Nomor 1043.K/Sip/1971 yang berbunyi " Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri " serta Pasal 127 Rv tentang perubahan gugatan yang berbunyi " Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya';

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Terbanding membayar akibat perceraian sebagaimana kesanggupannya dalam permohonannya, karena Pembanding menuntut juga kewajiban Terbanding akibat perceraian tersebut dalam rekonpensinya, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa kewajiban tersebut dipertimbangkan dalam gugatan rekonpensi Pembanding ;
DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terbanding telah memberikan jawabannya dalam replik serta dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah dimaksud selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa dari keinginan masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya, maka majelis hakim memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bukti surat (P.9) berupa gaji pokok Terbanding sebesar Rp. 3.285.700,-(tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan T.9) berupa gaji tambahan Terbanding sebesar Rp. 3.588.926.00,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam



rupiah) sehingga kalau ditotal sejumlah \pm Rp 6.874.626,00, (enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan kebiasaan uang gaji yang diberikan Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas pengakuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan menguatkan tentang Nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan, maka jumlah nafkah yang harus dibayar selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan diambil alih menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut uang mut'ah apabila terjadi perceraian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi /Terbanding hanya bersedia memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari jawab menjawab masing-masing pihak tetap pada pendirian masing-masing, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan berdasarkan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Bangkabelitung sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai tukang jahit dan pernikahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding layak untuk dibebankan untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Menimbang, bahwa memberi mut'ah bagi suami yang menceraikan isterinya adalah kewajiban sesuai ketentuan :

1. Firman Allah dalam Al-Qur-an surat Al-Baqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut:

قَح فورعمل اب اعاتم هردق رتقملا بلع و هردق عسوملا بلع نهوعدم و

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa untuk nafkah Iddah dan mut'ah wajib dibayar oleh Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepenuhnya dapat disetujui dan dapat dipertahankan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada huruf (B) dan (E), angka 3 huruf A dan huruf (B) memohon petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) agar pemeliharaan anak ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang termuat dari duplik dan kesimpulannya mengajukan hak asuh seorang anak yang bernama xxx u lahir tanggal xxx (usia 4) tahun yang sekarang dalam asuhan Pembanding sesuai (bukti T.4), Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan berdasarkan bukti T.4 serta pengakuan Pembanding bahwa sebagaimana dinyatakan telah terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding dan Terbanding



telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx lahir tanggal xxx (usia 4) tahun, artinya anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dan sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan perubahannya Nomor 35 tahun 2014 dan Perubahan Kedua Nomor 17 tahun 2016 yang menyatakan “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding tentang pemeliharaan dan mengasuh 1 (satu) anaknya yang bernama Xxx lahir tanggal xxx usia (xxx) empat tahun, dapat dikabulkan dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya dan dalam memori bandingnya Pembanding menuntut nafkah 1 orang anak tersebut diatas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Terbanding, setiap bulannya maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk bekas istrinya, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak-anaknya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Pembanding untuk nafkah 1 (satu) anak yang bernama Xxx lahir tanggal xxx (xxx) tahun dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa berusia (21) tahun dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam dupliknya dan dalam memori bandingnya menuntut nafkah Pembanding pasca perceraian berupa $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk bekas istrinya, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak-anaknya;

Menimbang, dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 tentang mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA No 2 tahun 2019 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur tentang Pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di mana bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil pria melakukan perceraian, maka pembagian gajinya $\frac{1}{2}$ untuk Pegawai tersebut, $\frac{1}{3}$ untuk mantan istri dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban utama memberi nafkah adalah kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, diperjelas lagi di dalam Pasal 149 huruf (d) bahwa kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah Madhiyah selama 96 bulan sejumlah Rp.96.000.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan menguatkan alat bukti T.7 berupa rekening koran Bank Muamalat an. Pembanding membuktikan Terbanding selama pergi dari tempat kediaman bersama tidak lagi menafkahi Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx binti xxxl xxx, yang menerangkan dibawah sumpahnya selama ditinggalkan Terbanding

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



tidak lagi diberi nafkah kecuali hanya sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai sekarang ini sampai dan hanya yang belum dikirim untuk bulan Juli 2023 saja;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi jawaban secara tertulis bahwa Terbanding masih bertanggungjawab tiap bulan kurang lebih selama 4 tahun sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tahun terakhir ketika masih satu rumah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terbanding pada tingkat pertama mengajukan alat bukti surat P.10 berupa *screenshot* laporan transaksi rekening bulan Maret-Mei tahun 2023 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung pada foto kopi tersebut diperlihatkan pada Pembanding setiap bulan dan terakhir pada bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan rekonvensi dan jawaban Konvensi atau replik Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai Terbanding tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah dari anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang nafkah madiyah setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 96 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Pembanding sendiri Terbanding tetap memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 RBg oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas, sekaligus menjawab memori banding, karena memori banding Pembanding merupakan pengulangan dari gugatan rekonvensi, sebagaimana dalam catatan sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu, dan lagi pula

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB



Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar terhadap putusan Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan serta merta, karenanya permohonan Pembanding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 8 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Muharrom 1445 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi mengenai hak asuh anak/hadhonah yang bernama Xxx binti Xxx , lahir tanggal xxx;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi ;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



3. Menetapkan hak asuh anak/hadhanah anak bernama Xxx binti Xxx) lahir tanggal xxx kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri, setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi dan 1/3 gaji untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx , lahir tanggal xxx setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mandiri yang pembayarannya melalui Bendahara di Instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Yumidah, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra.Mufidatul Hasanah.,S.H.,M.H.

Dra. Yumidah M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Daeng Sigolo, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 130.000,00
2. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)